

Implikasi Hukum Terhadap Entitas Badan Hukum Koperasi Yang Telah Dinyakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga

Luqman Hakim¹, Erni Istiyanti²

¹Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, luqmanhakim.lh433@gmail.com

²Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, erniistiyanti@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Mar, 2024

Revised Apr 2024

Accepted Apr, 2024

Kata Kunci:

Implikasi Hukum, Koperasi, Pailit

Keywords:

Bankruptcy, Cooperatives, Legal Implications

ABSTRAK

Permasalahan dalam Koperasi sering kali berada pada pengelolaan Koperasi dan usaha. Persoalan tersebut karena sampai saat ini banyak Koperasi yang dikelola oleh orang yang kurang profesional dibidangnya, sehingga progresivitas Koperasi sulit berkembang. Tujuan dari penelitian ini yaitu guna mengetahui implikasi hukum terhadap badan hukum Koperasi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan cara menelaah data hukum yang bersumber dari kepustakaan yang berkaitan dengan kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian ini yaitu Akibat hukum dari badan hukum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, meliputi : a) Kepailitan terhadap Koperasi tidak mesti berakhir dengan likuidasi dan pembubaran badan hukum Koperasi; b) Koperasi masih bisa melakukan kegiatan hukum; c) Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pailit; d) Berlaku Actio Paulina; c) Sewa-menyewa dapat dihentikan; dan d)Karyawan dapat di Putuskan Hubungan Kerja (PHK).

ABSTRACT

Problems in cooperatives are often in the management of cooperatives and businesses. This problem is because until now many cooperatives are managed by people who are not professional in their fields, so that the progressiveness of cooperatives is difficult to develop. The purpose of this study is to determine the legal implications of the Cooperative legal entity declared bankrupt by the Commercial Court. The research method used is normative legal research, namely legal research by examining legal data sourced from the literature related to the literature related to the topic of this research. The results of this study are the legal consequences of a legal entity being declared bankrupt by the Commercial Court, including: a) Bankruptcy against a Cooperative does not necessarily end with the liquidation and dissolution of the Cooperative legal entity; b) Cooperatives can still carry out legal activities; c) The curator specified in the bankruptcy decision shall immediately be tasked with administering and controlling the bankruptcy estate; d) Actio Paulina applies; c) The lease can be terminated; and d) Employees may be terminated (PHK).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Luqman Hakim

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (Sardonoharjo), Candirejo, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Email: luqmanhakim.lh433@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan suatu badan hukum yang digunakan sebagai sarana untuk menunjang pembangunan perekonomian suatu negara, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur dan adil. Badan hukum Koperasi yang memiliki prinsip dan nilai-nilai yang sejalan dengan aspek yang terkandung dalam Pancasila yakni sila ke-4 (keempat) dan sila ke-5 (kelima) berupa keadilan, gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan (Anugrah, 2013).

Pada implementasinya ternyata tidak semua badan hukum Koperasi dapat menjalankan prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Dikarenakan terdapat berbagai macam hambatan yang mempengaruhi diantaranya sumber daya manusia kurang memadai, mekanisme Koperasi yang kurang optimal, kurangnya permodalan dalam Koperasi, *cash flow* keuangan maupun kredit yang kurang lancar, kurangnya pemahaman ideologi Koperasi pada setiap pengurus Koperasi, bahkan karena suatu kepailitan (Lubis, 2020).

Kepailitan terhadap badan hukum Koperasi tentunya merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi sebagaimana diubah atau diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi (UU Koperasi), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (PP Pembubaran Koperasi) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan. Apabila badan hukum Koperasi telah dinyatakan pailit, maka hal tersebut akan memberikan implikasi yang buruk kepada anggota Koperasi (Agus & Nugraha, 2016).

Badan hukum Koperasi yang kelebihan kewajiban dari pada harta yang dimilikinya dapat dimohonkan pailit sebagai salah satu jalan keluar untuk mengatasi kesulitan keuangan tersebut, terdapat beberapa kategori kesulitan keuangan badan hukum koperasi yang meliputi :

1. Kegagalan ekonomi yaitu pendapat Koperasi tidak bisa melunasi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Koperasi;
2. *Business failure* yaitu kegiatan perekonomian Koperasi gagal dilaksanakan dengan baik yang mengakibatkan kerugian bagi Koperasi;
3. *Technical insolvency* yaitu koperasi tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban yang telah jatuh tempo;
4. *Legal bankruptcy* yaitu Koperasi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sebagaimana prosedur yang telah ditentukan dalam UU Kepailitan (Mutriady, 2022).

Permasalahan dalam badan hukum Koperasi sering kali berada pada aspek pengelolaan lembaga Koperasi dan usaha. Persoalan tersebut dikarenakan bahwa sampai dengan saat ini banyak Koperasi yang dikelola oleh orang-orang yang kurang profesional dibidang Koperasi, sehingga progresifitas dari Koperasi tersebut sulit untuk berkembang (Dan et al., 2014). Hal tersebut menjadikan pengelolaan koperasi kurang optimal, khususnya berasal dari faktor internal yang meliputi : 1) kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai untuk melakukan pengelolaan koperasi; 2) kompetensi pengawasan terhadap mekanisme kinerja dari koperasi kurang optimal karena tidak ada standarisasi; 3) kurangnya kesadaran terhadap prinsip dan asas dalam koperasi; dan 4) terlalu banyak koperasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan dibandingkan dengan mensejahterakan anggota (Shubhan, 2014). Sehingga, hal tersebut yang melatarbelakangi sampai dengan saat ini banyak koperasi yang berstatus sebagai koperasi pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga.

Terhadap uraian latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Penulis hendak mengkaji lebih mendalam lagi berkaitan dengan “Implikasi Hukum Terhadap Entitas Badan Hukum Koperasi yang Telah Dinyakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga” dengan rumusan masalah bagaimana akibat hukum suatu badan hukum Koperasi yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga?.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berarti bahwa penelitian hukum dengan cara menelaah data hukum yang bersumber dari kepustakaan yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder. (Ali, 2009) Ruang lingkup dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian sejarah hukum, perbandingan hukum, dan sinkronisasi hukum (Solikin, 2021). Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam menelaah penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang berasal dari data kepustakaan, meliputi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dll yang terkait dengan badan hukum Koperasi dan hukum kepailitan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implikasi Hukum Terhadap Entitas Badan Hukum Koperasi yang Telah Dinyakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga

a. Badan Hukum Koperasi

Merujuk pada Pasal 1 UU Koperasi tahun 1992 yang berbunyi : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Selanjutnya menurut Pasal 1 Angka (1) UU Koperasi tahun 2012 yang berbunyi : “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Apabila dilihat dari etimologi Koperasi berasal dari kata *cooperation*, yang memiliki arti bekerja sama atau lebih luas lagi dapat diartikan sebagai berusaha secara bersama. Apabila dilihat dari sudut pandang yang luas, maka Koperasi dapat diartikan sebagai suatu badan hukum yang didalamnya terdapat perkumpulan beberapa orang untuk meningkatkan kesejahteraan demi kepentingan bersama dengan metode pengelolaan yang demokratis (Cahyaningrum, 2017). Berikut ini Penulis akan paparkan beberapa pendapat ahli tentang Koperasi, yang meliputi :

- 1) Menurut Hatta, Koperasi merupakan suatu perkumpulan bagi masyarakat untuk menciptakan suatu kesejahteraan, dimana tujuan dari Koperasi adalah untuk kepentingan bersama dan bukan untuk keuntungan diluar kepentingan bersama (Nurhasanah, 2016).
- 2) Menurut Revrison Baswir, Koperasi merupakan suatu wadah untuk berkumpulnya orang-orang, dimana orang-orang tersebut menyisihkan uang sebagai bentuk sumbangan untuk dikelola bersama demi kesejahteraan bersama serta metode pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip dari demokrasi (Wahyu Prabowo, 1992).
- 3) Menurut Chaniago, Koperasi merupakan perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang yang bekerjasama untuk menjalankan kegiatan usaha Koperasi untuk kepentingan kesejahteraan bersama bagi para anggota (Budiyono & Indah S, 2015).

- 4) Menurut Munker, Koperasi merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan dengan konsep tolong-menolong bagi anggotanya (Agus & Nugraha, 2016).

b. Hukum Kepailitan

Merujuk pada Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) yang berbunyi : “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pailit dapat diartikan sebagai suatu kondisi hukum dari debitor yang tidak mampu melunasi utangnya kepada para kreditor yang telah jatuh tempo, selanjutnya keadaan pailit tersebut harus melalui mekanisme dalam Pengadilan Niaga. Definisi lain dari pailit yakni keadaan debitor yang berhenti membayar utang-utangnya kepada para kreditor pada saat dimohonkan pailit oleh para kreditor dimuka Pengadilan Niaga (Ratibulava, 2020).

Agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan definisi dari kepailitan, maka penulis melampirkan pendapat ahli hukum kepailitan yang meliputi :

- 1) Menurut HM.N Purwosujipto, Kepailitan adalah tindakan yang berhubungan dengan keadaan pailit, kemudian pailit merupakan keadaan hukum debitor berhenti untuk membayar seluruh utangnya, dalam kepailitan terdapat mekanisme sita umum seluruh boedel debitor yang telah dinyatakan pailit untuk para kreditor (Hukum & Di, 2021).
- 2) Menurut Kartono, Kepailitan merupakan suatu eksekusi terhadap seluruh harta debitor untuk kepentingan para kreditor yang mana para kreditor memiliki hak (Hartono, 2016).
- 3) Menurut Fred B.G. Tumbuan, Kepailitan merupakan segala macam sita umum terhadap harta debitor guna keperluan para kreditor yang berkepentingan (Sianipar, 2004).

c. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh subjek hukum. Definisi lain dari akibat hukum adalah suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh subjek hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur menurut hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Hukum & Di, 2021).

Secara garis besar akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, dimana peristiwa tersebut dapat berwujud sebagai berikut (Sianipar, 2004):

- 1) Berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- 2) Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang telah dinyatakan telah dewasa menurut Peraturan Perundnag-Undangan terkait.
- 3) Berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara 2 (*dua*) atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang 1 (*satu*) berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- 4) Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

- 5) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
- 6) Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

d. Prinsip dan Nilai Koperasi

Merujuk pada Pasal 5 UU Koperasi terdapat prinsip dan nilai yang fundamental dalam melaksanakan kegiatan Koperasi, adapun nilai-nilai Koperasi tersebut diantaranya: kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan; dan kemandirian. Selain nilai, terdapat beberapa prinsip yang dijunjung tinggi dalam melaksanakan kegiatan Koperasi menurut UU Koperasi, yang meliputi:

- 1) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
- 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Selanjutnya terdapat pendapat ahli yang menggolongkan prinsip Koperasi sebagai penunjang kegiatan usahanya, menurut Subandi terdapat beberapa prinsip Koperasi, yang meliputi (Anugrah, 2013):

- 1) Keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap WNI;
- 2) Pengelolaan secara demokratis;
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha anggota;
- 4) Pemberian balas jasa terbatas pada modal;
- 5) Kemandirian.

e. Fungsi Koperasi dan Peran Koperasi

Koperasi berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mensejahterakan rakyat, sebagai alat demokrasi nasional, sebagai landasan dasar perekonomian bangsa dan memperkokoh perekonomian bangsa Indonesia. Fungsi Koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut (Arifandy et al., 2020):

- 1) Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota maupun masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan;
- 2) Berperan secara aktif mempertinggi kualitas hidup anggota dan masyarakat;
- 3) Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- 4) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

Peran Koperasi dalam memajukan perekonomian masyarakat dari dulu hingga saat ini sangatlah banyak, karena masyarakat dapat meminjam atau berdagang pada Koperasi tersebut, selain hal tersebut peranan yang dilakukan Koperasi juga dapat membantu negara untuk mengembangkan usaha kecil yang ada dalam masyarakat. Peranan Koperasi dalam perekonomian Indonesia sebagai berikut (Sudiran, 2019):

- 1) Alat pendemokrasi Indonesia;

- 2) Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat;
 - 3) Membantu Pemerintah dalam mengelola cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak;
 - 4) Sebagai tiang utama pembangunan ekonomi nasional;
 - 5) Membantu pemerintahan dalam meletakkan fondasi perekonomian nasional yang kuat dengan menjalankan prinsi-prinsip Koperasi Indonesia.
- f. Koperasi dalam Keadaan Pailit

Suatu Koperasi dapat dikategorikan pailit jika memiliki kewajiban yang jumlahnya lebih besar dari aset Koperasi yang bersangkutan. Contohnya, jika dalam 1 (satu) periode suatu Koperasi memiliki aset sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tetapi juga mempunyai kewajiban membayar hutang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), maka Koperasi tersebut dapat digolongkan sebagai Koperasi yang pailit. Suatu Koperasi hanya dapat dinyatakan pailit jika telah diputus oleh Pengadilan Niaga. Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh itu sendiri, atau oleh salah kreditur yang memiliki piutang telah jatuh tempo atau oleh Kejaksaan jika berkaitan dengan kepentingan umum (Afreeportamara & Pujiyono, 2019).

Apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, maka Koperasi yang bersangkutan akan dinyatakan pailit, kemudian Direksi atau Pengurus Koperasi tersebut tidak diperkenankan lagi mengelola Koperasinya (Fannyza Fitri Faisal : 2018) Untuk selanjutnya Koperasi tersebut berada di bawah pengawasan hakim pengawas dan pelaksana operasional sehari-hari dilakukan oleh kurator yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Koperasi yang pailit tersebut kepada seluruh pihak kreditur (Mukhid & Hidayatullah, 2023).

- g. Akibat Hukum Koperasi yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga

Pengurus merupakan perangkat organisasi Koperasi setingkat di bawah dari Rapat Anggota. Rapat Anggota yang mempunyai kewenangan untuk mewakili Koperasi sebagai badan hukum, baik dimuka Pengadilan maupun di luar Pengadilan (Avisena & Liestiara, 2022). Pengurus Koperasi merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Koperasi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Koperasi sehari-hari. Sehingga, baik atau buruknya mekanisme koperasi tergaung kepada Pengurus tersebut, pada saat ini banyak oknum Pengurus Koperasi yang kurang berintegritas sehingga menyebabkan Koperasi tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Adapun akibat hukum dari badan hukum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, meliputi:

- 1) Kepailitan terhadap Koperasi tidak mesti berakhir dengan likuidasi dan pembubaran badan hukum Koperasi
- 2) Dalam harta kekayaan Koperasi telah mencukupi seluruh tagihan-tagihan kreditor dan biaya-biaya yang timbul dari kepailitan, maka langkah berikutnya adalah pengakhiran kepailitan dengan rehabilitasi terhadap Koperasi tersebut dan kepailitan diangkat serta berakibat Koperasi kembali pada keadaan semula sebagaimana Koperasi sebelum adanya kepailitan. Seandainya eksistensi badan hukum Koperasi tersebut hapus dengan adanya kepailitan, maka tentunya tidak dimungkinkan adanya pengangkatan kepailitan serta rehabilitasi Koperasi karena sudah hapusnya status badan hukum itu (Fibriani, n.d.).
- 3) Koperasi masih bisa melakukan kegiatan hukum
- 4) Dalam proses kepailitan Koperasi, maka Koperasi tersebut masih dapat melakukan transaksi hukum terhadap pihak kedua, di mana tentunya yang melakukan perbuatan hukum Koperasi tersebut adalah kurator atau setidaknya atas mandat kurator. Sehingga tidak mungkin jika badan hukum Koperasi telah bubar sementara masih dapat melakukan proses transaksi tersebut (Suhendra et al., 2020).

- 5) Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan *boedel* pailit.
- 6) Terkait simpanan-simpanan yang ada dalam Koperasi oleh anggota sebagai bentuk pemberesan harta pailit, terkait itu simpanan pokok, simpanan wajib, simpana sukarela, terkait simpanan tersebut masuk dalam *boedel* harta kepailitan karena anggota adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa Koperasi yang berasal dari anggota untuk anggota. Karena tanggung jawab anggota ialah kewajiban untuk menanggung bersama kerugian yang diderita Koperasi serta tanggungan Koperasi berlaku untuk semua anggota tanpa ada kecualian (Nur Hayati, 2022).
- 7) Berlaku *Actio Paulina*
- 8) Terhadap semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit yang dianggap merugikan kepentingan kreditur dapat dimintai pembatalan inilah yang disebut *Actio Paulina*. *Actio Paulina* merupakan lembaga perlindungan hak kreditur yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341 KUH Perdata (Gede et al., 2023).
- 9) Sewa-menyewa dihentikan
- 10) Sewa menyewa dapat dihentikan karena Koperasi dibubarkan adalah jika Koperasi tersebut menyewa suatu barang dari pihak lain. Sehingga likuidator / tim penyelesaian maupun pihak lain sama-sama dapat memutuskan hubungan sewa menyewa tersebut dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Akan tetapi sewa dibayar dimuka, sewa menyewa tersebut tidak dapat diakhiri sampai berakhirnya uang sewa yang dibayar dimuka. Sejak Koperasi diputus bubar maka segala uang sewa yang harus dibayar oleh Koperasi dalam likuidasi, merupakan hutang Koperasi Koperasi dalam likuidasi, apabila Koperasi dalam likuidasi, sebagai pihak yang menyewakan maka berlaku peraturan sewa menyewa secara umum (Suharto, 2019).
- 11) Karyawan dapat di Putuskan Hubungan Kerja (PHK).
- 12) Jika Koperasi dibubarkan terdapat karyawan yang bekerja pada Koperasi maka baik karyawan maupun Koperasi dalam likuidasi sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja. PHK harus terdapat pemberitahuan sesuai dengan perjanjian kerja atau sesuai dengan undang undang ketenagakerjaan yang berlaku. sejak Koperasi diputus bubar maka hutang gaji karyawan menjadi harta hutang Koperasi dalam likuidasi (Lubis, 2020).

Undang-undang terkait Pengkoperasian serta Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitur. Bentuk Perlindungan hukum preventif yang harus diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Serta Undang-undang Kepailitan diadakan guna memberikan manfaat dan perlindungan kepada kreditor apabila debitur tidak membayar utangnya. Khususnya mengenai hak dan kewajiban anggota koperasi simpan pinjam yang turut diberikan tanggungjawab dalam hal koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit.

Sebab koperasi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga memberikan dampak terhadap Debitur dan Kreditor, maka apabila koperasi telah dinyatakan pailit diharapkan melaksanakan pemberesan atau penyelesaian melalui Tim Penyelesaian.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga

Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada anggota koperasi yaitu Pengembalian atau pembayaran kembali hutang berdasarkan tagihan piutang yang dilaksanakan oleh anggota koperasi yang termasuk dalam kategori kreditor konkuren.

Sedangkan perlindungan hukum terhadap anggota yang menjadi peminjam dilakukan dengan menerima pelunasan dari peminjam yang hendak melakukan pelunasan hutang di koperasi simpan pinjam

4. KESIMPULAN

Akibat hukum dari badan hukum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, meliputi : a) Kepailitan terhadap Koperasi tidak mesti berakhir dengan likuidasi dan pembubaran badan hukum Koperasi; b) Koperasi masih bisa melakukan kegiatan hukum; c) Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan *boedel* pailit; d) Berlaku *Actio Paulina*; e) Sewa-menyewa dapat dihentikan; dan f) Karyawan dapat di Putuskan Hubungan Kerja (PHK).

DAFTAR PUSTAKA

- Afreoportamara, N. W., & Pujiyono, . (2019). Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Diputus Pailit. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 243. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43014>
- Agus, O. ., & Nugraha, B. (2016). Politik Hukum Terhadap Koperasi Indonesia. *Jurnal Cakrawala ISSN*, 1693(17), 6248.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*.
- Anugrah, M. (2013). Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(5), 1–9.
- Arifandy, F. P., Norsain, N., & Firmansyah, I. D. (2020). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(1), 118. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>
- Avisena, A. F., & Liestiara, D. R. D. (2022). Reformasi Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi: Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi Oleh Anggota. *Legislatif*, 1–14.
- Budiyono, T., & Indah S, C. M. (2015). Pergeseran Politik Hukum Koperasi Dalam Uu Ri No. 25 Tahun 1992 Dan Uu Ri No. 17 Tahun 2012 Serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/Puu Ri -Xi/2013*. In *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 44, Issue 3, p. 336). <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.336-347>
- Cahyaningrum, D. (2017). Cooperative As A Legal Entity To Conduct Banking Business Activities. *Jurnal Negara Hukum DPR RI*, 8(1), 1–30.
- Dan, H. K., Sulisrudatin, N., & Ip, S. (2014). Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 158–173. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>
- Fibriani, R. (n.d.). *Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19 Legal Review Of Cooperative Bankruptcy When Default In The Covid-19 Pandemic Period yang dilandasi dengan jiwa dan semangat kekeluargaan yaitu koperasi . 1 Koperasi 2020 tentan*. 7, 87–101.
- Gede, I. D., Ananda, M., Gede, D., & Praditha, E. (2023). *Kajian Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi Yang Mengalami Pailit Di Masa Pandemi Covid - 19*. 1(6), 484–491.
- Hartono, D. T. (2016). Expired Diatas 5 tahun Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(4), 1–9.
- Hukum, P., & Di, K. (2021). *Perlindungan hukum kreditor konkuren dalam*. 9(1), 123–134.
- Lubis, M. M. (2020). Tinjauan Aspek Hukum Koperasi (Cooperative) Dan Umkm (Small Medium Enterprises) Pada Negara Belanda. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 3(2), 15–50. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.129>
- Mukhid, A., & Hidayatullah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga (Kajian Putusan Pailit Koperasi Simpan Pinjam Giri Muria Group) Abdul. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 445–4570.
- Mutriady, A. (2022). Aspek Hukum Simpan Pinjam Pada Koperasi. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11301>
- Nur Hayati, A. (2022). Juridical Study on Cooperative Legal Entity Bankruptcy Submissions by Its Member. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(2), 257. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.257-270>
- Nurhasanah, N. (2016). Aspek Hukum Koperasi Sebagai Payung Hukum Bmt Di Indonesia. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15(2), 313–322. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6336>
- Ratibulava, R. (2020). Perlindungan Hukum Debitor Pailit Atas Berlarut-Larut Pengurusan dan Pemberesan

- Harta Pailit Oleh Kurator. *Jurist-Diction*, 3(5), 1883. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21984>
- Shubhan, M. H. (2014). Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 33(1), 11–20.
- Sianipar, E. (2004). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Kreditor Hak Istimewa Dalam Pkpu (Studi Kasus : Pt Bakrie Telecom) Abstrak Pendahuluan Perubahan di dunia saat ini terjadi begitu cepatnya . Seiring dengan semakin majunya diperlukannya , maka orang tersebut akan meng.* 37.
- Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. In *Qiara Media* (Vol. 5, Issue 3).
- Sudiran, F. (2019). Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia Terhadap Hukum Penanaman Modal. *Legalitas*, 3, 9–19.
- Suharto, R. (2019). Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 3(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v3i1.1816>
- Suhendra, T., Berdasarkan, A., Undang, U., Tahun, N., & Suhendra, T. (2020). *Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.* “. 1–24.
- Wahyu Prabowo. (1992). *Garuda*912679.